



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 08/HK.03.1/7318/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja/ sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 216/ORT.07/73/2022, tanggal 24 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - c) Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e) Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
 - f) Tim Penguatan Pengawasan;
 - g) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - h) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut di atas dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RISAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANA TORAJA
Kasubag Hukum


Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANA TORAJA
 NOMOR: 08/HK.03.1/7318/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	Risal Randa, SS.	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Alexander Kambuno, S.E.	Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
3	Rahmat Hidayat, S.Pd.	Anggota/Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah merangkap Anggota	
4	Elis B. Mangesa, S.E.	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
5	Intang Parerungan, S.H.	Anggota/Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1	Isak Pareang, S.T.M.Si.	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholder</i>; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
2	Muh. Bayu Kurniawan, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Wakil Ketua	
3	Benyamin P. Senobua', S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Hercolans Sendana, S.T.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan startegi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2	Lisa Masangka, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3	Elisabeth Sonda	Pelaksana	Anggota	
4	Siska Maryanti, S.H.	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Benyamin P. Senobua, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Inggried Fena Meyliana, S.H.	Pelaksana	Anggota	
3	Johnny Sendana	Pelaksana	Anggota	
4	Siska Maryanti, S.H.	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Muh. Bayu Kurniawan, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2	Elisabeth Sonda	Pelaksana	Anggota	
3	Inggried Fena Meyliana, S.H.	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
1	Lisa Masangka, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
2	Simon Mangaluk	Pelaksana		
3	Alexander Yanri Sallao	Pelaksana		
4	Siska Maryanti, S.H.	Pelaksana		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Muh. Bayu Kurniawan, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
2	Inggried Fena Meyliana, S.H.	Pelaksana	Anggota	
3	Rini Mandasari, S.E.	Pelaksana	Anggota	
4	Marselinus Tarukan, S.E.	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Benyamin P. Senobua, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2	Marcelinus Tarukan, S.E.			
3	Johnny Sendana			
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Hercolans Sendana, S.T.	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Oktavia Iba Matongan, S.Kom			
3	Rini Mandasari, S.E.			
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Hercolans Sendana, S.T.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
2	Muh. Bayu Kurniawan, S.H.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
3	Benyamin P. Senobua, S.E	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4	Marcelinus Tarukan, S.E.	Pelaksana	Anggota	
5	Simon Mangaluk	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Hercolans Sendana, S.T.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
2	Lisa Masangka, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
3	Benyamin P. Senobua, S.E	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
4	Muh. Bayu Kurniawan, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	

Makale, 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RISAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANA TORAJA
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua